

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 10 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Sistem Perencanaan Pembangunan Desa perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 29 Tahun 2006; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Permendagri No. 66 Tahun 2007; Permendagri No. 67 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 4 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 6 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 7 Tahun 2007; Perda Kabupaten HSS No. 26 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Perencanaan Pembangunan Desa, dengan sistematika perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Perencanaan Pembangunan Desa;
3. Pengorganisasian;
4. Penyusunan RPJM–Desa dan RKP-Desa;  
Bagian Kesatu : Penyusunan RPJM-Desa  
Bagian Kedua : Penyusunan RKP-Desa
5. Pelaporan;
6. Pembinaan dan Pengawasan;
7. Pendanaan;
8. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 14 Maret 2012

CATATAN : ---